



Nomor Ijazah : 3010160078

Institut Pertanian Bogor

dengan ini menyatakan bahwa :

M. Mawardi J.
(NIM. 1363110031)

lahir di Karangrejo pada tanggal 22 Desember 1966 telah lulus Program Pendidikan Doktor pada
Program Studi Sosiologi Pedesaan

Sekolah Pascasarjana

dan kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat dengan gelar tersebut.
Bogor, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas

Rektor,

Dekan Sekolah Pascasarjana.



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP. 19590910 198503 1 003



Dr. Ir. Dahrud Syah, M.Sc. Agr.
NIP. 19650814 199002 1 001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKOLAH PASCASARJANA

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

NAMA : M. Mawardi J.
NOMOR POKOK : I363110031
JENJANG : Doktor (S3)
PS./ MAYOR : Sosiologi Pedesaan
TANGGAL LULUS : 19 April 2016
NO. LULUS : 3010160078

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Huruf Mutu	SKS	Mutu
1.	KPM 722	Teori Sosial Hijau	A	3	12.00
2.	KPM 730	Teori Sosial dan Struktur Sosial	AB	3	10.50
3.	KPM 732	Metodologi Penelitian Sosiologi Pedesaan	AB	3	10.50
4.	PPS 702	Falsafah Sains	A	2	8.00
5.	KPM 721	Dinamika Kependudukan	AB	3	10.50
6.	KPM 733	Penelitian Sosiologi Pedesaan di Indonesia	AB	3	10.50
7.	KPM 734	Sejarah Sosiologis Perkembangan Desa	A	3	12.00
8.	PPS 500	Bahasa Inggris	B	3	-
9.	KPM 731	Keluarga dan Komunitas Pedesaan	B	3	9.00
10.	KPM 736	Sosiologi Ekonomi Pedesaan	AB	3	10.50
11.	PPS 701	Kolokium	A	1	4.00
12.	PPS 790	Seminar	AB	1	3.50
13.	PPS 799	Disertasi	LULUS	12	-
Jumlah Kredit (SKS) yang diprogramkan				43	
Jumlah SKS yang diperhitungkan dalam IPK				28	101.00
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)				3.61	
Disertasi : PERLAWANAN PETANI TERHADAP KETIDAKADILAN AGRARIA DALAM STIGMA GEROMBOLAN PENGACAU KEAMANAN (Studi pada Masyarakat Talangsari Lampung Timur)					

Keterangan :

A : 4.00
AB : 3.50
B : 3.00
BC : 2.50
C : 2.00
Sit : -



Bogor, 20 Juni 2016

Dekan

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc, Agr
NIP. 19650814 199002 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 4481 /2013

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: In.09/R/Kp.01.2/802/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang permohonan tugas belajar a.n. Drs. M. Mawardi, J, M.Si, NIP 196612221995031002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran MENPAN Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Drs. M. Mawardi, J, M.Si
NIP : 196612221995031002
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

KEDUA : Pegawai tersebut mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Sosiologi Pedesaan pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Insititut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2201 Tahun 2012 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Studi Program S2/S3 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTAI Tahun Anggaran 2012;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2011/2012 s.d 2013/2014;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KETIGA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2013

Drs. M. Mawardi, J, M.Si

↳ Sekretaris Jenderal,

Bahruddin Jayat, Ph.D.

NIP 195904301986031016

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Insititut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 4481 /2013

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: In.09/R/Kp.01.2/802/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang permohonan tugas belajar a.n. Drs. M. Mawardi, J, M.Si, NIP 196612221995031002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran MENPAN Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Drs. M. Mawardi, J, M.Si
NIP : 196612221995031002
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

- KEDUA : Pegawai tersebut mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Sosiologi Pedesaan pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Insititut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2201 Tahun 2012 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Studi Program S2/S3 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTAI Tahun Anggaran 2012;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2011/2012 s.d 2013/2014;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2013

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Bahruddin Jayat, Ph.D.
NIP.195904301986031016

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Insititut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Nomor 47188/A4.3/KP/2015

Masa Penilaian Tanggal : 1 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2015

Instansi Pengusul		Kementerian Agama			
Nomor dan tanggal surat usul		Dj.I/Dt.IV/2/Kp.07.6/767/2014 Tanggal 28 Maret 2014			
KETERANGAN PERORANGAN					
I	1. Nama		Drs. M. Mawardi J, M.Si.		
	2. NIP/NIDN		19661222 199503 1 002		
	3. Tempat, tanggal lahir		Karangrejo, 22 Desember 1966		
	4. Jenis kelamin		Laki-laki		
	5. Pendidikan tertinggi		S2 tahun 2003		
	6. Pangkat, golongan ruang, tmt		Pembina, IV/a, 1 Oktober 2009		
	7. Jabatan akademik fungsional, tmt		Lektor Kepala (465,80 kum), 1 Maret 2009		
	8. Fakultas jurusan		Dakwah dan Ilmu Komunikasi/PMI		
	9. Masa kerja golongan ruang		a. lama	14 tahun 07 bulan	
			b. baru	20 tahun 04 bulan	
10 Instansi Unit kerja		Kementerian Agama pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah Digunakan Lebihan
	1. Unsur Utama				
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		182,17	81,83	252,35 11,65
	b. Melaksanakan Penelitian		108,83	37,97	146,65 0,15
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		42	12	54 -
	Jumlah		333	131,80	453 11,80
	2. Unsur Penunjang				
	Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		67	30	97 -
	Jumlah		67	30	97 -
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		400	161,80	550 11,80
III	Dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dalam jabatan yang sama (Lektor Kepala dengan angka kredit 561,80 kum, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015)				

Yth. Sdr. Drs. M. Mawardi J, M.Si.
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2015
Sekretaris Jenderal
ttt.
Ainun Na'im
NIP.19601204 198601 1 001

Perbaiki pada tanggal 22 Maret 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ky. Hendarto Saleh
NIP.19670218 198602 1 001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Sumber Data Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung